



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

NOMOR : 023-KEP TAHUN 2022

TENTANG

**KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - b. bahwa demi kelancaran serta tertibnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud huruf a, maka Ketua Bawaslu Kabupaten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dipandang perlu membentuk kelompok kerja (Pokja);
 - c. bahwa pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Se-Kabupaten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Se-Kabupaten Kabupaten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 September 2022


KETUA,
SYARIPUDIN

Lampiran 1 Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 023-KEP TAHUN 2022
Tanggal : 12 September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1	Ahmad Fiqri	Anggota Bawaslu Kab. Adm. Kepulauan Seribu/Koordinator Divisi SDM & Organisasi	Ketua
2	M. Sahri	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Sekretaris
3	Syaripudin	Ketua Bawaslu Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Anggota
4	Ulil Amri	Anggota Bawaslu Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Anggota
5	Ma'mun, S.ST	Staf Tata Praja, Kesbangpol Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Anggota
6	Hilmansyah	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Anggota
7	Novin Susendi	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Anggota


KETUA
SYARIPUDIN